



Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru

Adam Yulyan Bantala¹, Zulfikar Jayakusuma², Zulwisman³

Fakultas Hukum, Universitas Riau¹²³

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 3 November 2024

Abstract

Pengertian Lalu Lintas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Kemudian pengertian Angkutan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang LLAJ adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Hal ini merupakan sanksi administratif yang diberikan. Namun, undang-undang ini belum berjalan maksimal. Hal ini dikuatkan dengan data Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat masih banyak kendaraan bermotor yang tidak taat untuk merigistrasikan serta membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2022 saja jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi atau membayar pajak berjumlah 40.749 pelanggar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian sosiologis ini, peneliti hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Pasal 74 Ayat 2 huruf b Mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian ada 3 hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, penerapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor di kota pekanbaru belum berjalan dan masih ditahap Inventarisasi. Kedua, faktor yang menghambat kebijakan ini yaitu belum adanya sosialisasi ke masyarakat terkait dan dukungan sumber daya yang memadai. Ketiga, aparat pemerintah yang bertindak dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Riau, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Jasa Raharja masih ditahap sosialisasi terkait peraturan ini, sebagai upaya untuk menerapkan implementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang.

Keywords: *Kendaraan Bermotor, Registrasi Ulang, Lalu Lintas Angkutan Jalan, Penghapusan Registrasi*

(*) Corresponding Author: adamyulyan47@mail.com

How to Cite: Bantala, A., Jayakusuma, Z., & Zulwisman, Z. (2024). Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1105-1114. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11255>

PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan era otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, urusan pemerintahan yang dulunya berpusat dan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, saat ini melalui pelaksanaan otonomi daerah kewenangan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi dalam mencari sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertama kali diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Mei 1997. Tujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

UU No. 28 Tahun 2009 ini menyebutkan 3 jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan (*di-earmark*). Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan untuk Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan.

Melihat kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor untuk tertib berlalu lintas di Kota Pekanbaru ternyata masih rendah. Indikasinya, angka pelanggaran lalu lintas cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya, pada tahun 2022 yang lalu angka kecelakaan lalu lintas (*laka lantas*) mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tercatat, telah terjadi 187 kecelakaan yang mengakibatkan diantaranya 57 orang meninggal, 43 orang luka berat dan 174 orang luka ringan. Seharusnya angka kecelakaan itu tidak terjadi, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Lalu Lintas, salah satu tugas polisi satuan lalu lintas adalah mengawasi setiap pengguna jalan yang melanggar aturan seperti dalam Pasal 281 tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (selanjutnya ditulis SIM), Pasal 74 ayat 2 masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya ditulis STNK) habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati dan tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Ketidaktaatan dalam hal administrasi mengenai keterlambatan mengurus registrasi ulang surat kendaraan yang digunakan oleh para pengguna lalu lintas dan oleh karena hal tersebut, sehingga dapat dikenakan peraturan yakni didalam Undang-Undang LLAJ khususnya dalam Pasal 74 ayat (2) yang berbunyi: "Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan
- b. atau pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”

Sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor. Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Karena sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang LLAJ, setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adi Makayasa, di Ditlantas Polda Riau mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat sebagian orang-orang khususnya dalam lingkungan kota Pekanbaru masih memiliki kendaraan bermotor rusak berat dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam pertanian dan pasar yang juga kendaraan berat tersebut dipergunakan untuk mengangkut bahan sembako yang akan diperjualbelikan yang bagaimana kendaraan bermotor tersebut dengan kondisi kendaraan yang tidak baik atau tidak layak digunakan serta juga sebagian ada juga kendaraan yang dengan kondisi plat nomor mati atau yang sudah melewati jatuh batas tempo melebihi 2 (dua) tahun sejak masa berlaku.

Namun Undang-Undang LLAJ ini belum berjalan maksimal dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan bermotor tidak melakukan pembayaran pajak dengan bukti adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak bernomor polisi dan tahun kendaraan bermotor telah mati, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Adi Makayasa di Ditlantas Polda Riau. Hal ini dikuatkan dengan data Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat masih banyak kendaraan bermotor yang tidak taat untuk merigistrasikan serta membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2022 saja jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan regitrasi atau membayar pajak berjumlah 40.749 pelanggar.

Hal ini sebenarnya perlu ditindak lanjuti oleh Samsat yang memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif, karena berdasarkan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang LLAJ mengenai hal tersebut seharusnya perlu dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga agar tidak dapat dioperasikan kembali, hal tersebut juga memunculkan suatu masalah bagaimana penegasan pelaksanaan dari pasal tersebut dan mengapa masih saja ada seperti masalah tersebut padahal sudah ditetapkan aturan mengenai penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan

pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Pekanbaru”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. 16 Organisasi- organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Efektivitas sendiri berkaitan dengan keefektifan hukum di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 (dua) kata yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur arau mujarab (tentang obat), (3) dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus, dan (4) mulai berlaku (tentang undangundang dan peraturan). Sedangkan keefektifan dapat berarti (1) keadaan berpengaruh; hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat), dan (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek dan sein atau *Tatsachewissenschaft* dari hukum. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya ditulis SAMSAT) Daerah Provinsi Riau. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Dispenda Bidang Pajak Daerah II Pekanbaru dan Subditregident. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kajian pustaka dan observasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan “Teori Kebijakan Publik” dan “Teori Efektifitas Hukum ” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian–uraian yang dilakukan terhadap bahan–bahan hukum yang terkumpul yang salah satuprosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang–orang yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru

Salah satu Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah dari rakyat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Selain itu, akses jalanan dan adanya persekutuan dagang yang menjual kendaraan bermotor dengan cara kredit memicu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.

Dari tahun ke tahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan penelitian yang penulis ambil pada tahun 2020 sampai 2022 terdapat fenomena, Seperti terlihat pada tabel IV.1.

Tabel 1.

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak	Persentase (%)
1	2020	475.558	49.929	10,4
2	2021	502.159	58.821	11,7
3	2022	527.924	62.549	11,8

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Mengacu pada Tabel 1, dapat dilihat peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak diikuti dengan jumlah kendaraan yang membayarr pajak, bahkan setiap tahunnya tidak sampai setengah dari jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Padahal, kepatuhan perpajakan merupakan kondisi wajib pajak memiliki kesadaran dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Provinsi Riau Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak. Terutama di kota pekanbaru, dengan jumlah penduduk Kota pekanbaru yang terdata di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (BPS) sebanyak 994.58 jiwa. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayarnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi denda yang ada.

Ketidaktaatan wajib pajak juga akan berakibat kepada permasalahan lain, dengan tidak dibayarnya pajak dengan tepat waktu menjadikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor seseorang tersebut tidak berlaku atau tidak sah, sahnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah;

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas mengatakan bahwa masyarakat yang berkendara tanpa menggunakan STNK maka akan dipidana paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Untuk melihat bagaimana Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III yang terdiri dari 4 aspek penting, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dari definisi tersebut komunikasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap pendapat serta perilaku seseorang. Komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau dalam mengimplementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru adalah melalui sosialisasi. Bapenda Provinsi Riau belum melakukan sosialisasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut terdapat beberapa elemen sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dalam indikator sumber daya ini, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia masih buruk, dimana alasan masyarakat itu sendiri tidak membayarkan pajak dikarenakan faktor ekonomi, padahal dari pemerintah itu sendiri telah memberikan sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator sumberdaya dalam implementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru belum berjalan dengan baik

3. Disposisi

Disposisi atau 'Sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa masih kurang tegasnya pegawai dalam menyikapi peraturan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang patuhnya para petugas dalam menindak karena biasa menormalisasikan kendaraan sesuai dengan kriteria penghapusan registasri kendaraan Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru belum berjalan dengan baik

4. Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang keempat yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya struktur birokrasinya yaitu Bapenda Provinsi Riau bekerja sama dengan Polda Riau. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya kerjasama antara pihak Bapenda Provinsi Riau sebagai stakeholder dengan Polda Riau belum memiliki SOP yang jelas mengenai Langkah Langkah penghapusan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam hal ini belum berjalan dengan baik.

B. Faktor Penghambat Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru

Efektifitas suatu hukum yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh maupun tidak patuh terhadap hukum tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosiologis dari suatu masyarakat. Sosiologi hukum itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Teori sosiologi hukum termasuk dalam kategori teori hukum empiris. Teori dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada.

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat yaitu:

- a. Kaidah Hukum.
- b. Penegak Hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat

Terkait ketidakpatuhan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berhubungan dengan sejauh mana penerapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang, peneliti sudah melakukan penelitian dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau dalam mengimplementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru adalah melalui sosialisasi. Bapenda Provinsi Riau belum melakukan sosialisasi ke masyarakat.

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber

daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dalam indikator sumber daya ini, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia masih buruk, dimana alasan masyarakat itu sendiri tidak membayarkan pajak, dikarenakan faktor ekonomi, padahal pemerintah telah memberikan sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai.

Hal demikian itu dikuatkan dengan hasil kuisioner yang penulis sebar kepada 50 orang yang mempunyai kendaraan bermotor, beberapa pertanyaan tersebut disimpulkan;

“Anda yang memiliki kendaraan bermotor, pernahkah anda membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jika tidak apa alasan anda tidak mentaatinya?”

Jawaban sampel dapat disimpulkan 2/3 (dua per tiga) patuh akan kewajiban mereka untuk membayar pajak, 1/3 (satu per tiga) dari mereka beralasan karena keterbatasan ekonomi, rumitnya birokrasi dan tidak mengertinya untuk melakukan wajib pajak. Selanjutnya penulis turut menanyakan;

“Apakah saudara mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tepatnya dipasal 74 adanya sanksi dihapusnya registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang?”

Hampir seluruh sampel tidak mengetahui akan adanya sanksi tersebut, hal ini sejalan dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait tentang perlakuannya.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru

1. Pihak Badan Pendapatan Daerah Riau

Jika kita melihat pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor maka masyarakat akan dikenai pajak berupa pajak kendaraan bermotor (PKB).

Atas dasar itu Bapenda sebagai pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; wajib mengupayakannya, tidak terkecuali dalam hal seseorang tidak taat menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor samapai dengan terhapusnya registrasi kendaraan bermotor, Bapenda Provinsi Riau dengan Pihak Kepolisian dan Jasa Raharja sepakat dalam waktu dekat akan segera mengalakkan sosialisasi tentang penerapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang di wilayah hukum pekanbaru. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasubbid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hasil wawancara dengan Sapitri, selaku Kasubbid Pajak Daerah menyebutkan bahwa, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru, yang dimana Bapenda, Jasa Raharja, dan juga pihak kepolisian masih di tahap Inventarisasi dan belum di eksekusi. Penerapan peraturan ini akan dilakukan pada pertengahan tahun depan,

tepatnya pertengahan tahun 2024. Sedangkan di NTT telah di berlakukannya Penerapan peraturan ini. Alasan kenapa belum diberlakukannya peraturan tersebut ialah dari faktor anggaran, sehingga belum dilakukannya eksekusi terhadap pelanggar peraturan tersebut.

2. Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap pengendara kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Pekanbaru dilakukan dengan dua cara, yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Bapak Dalam wawancara dengan Briptu Adi Makayasa, Pihak polisi melakukan hal hal sebagai berikut;

a. Secara Preventif

Penegakan lalu lintas di bidang preventif tersebut, sesuai dengan tugas pokok dari pihak kepolisian yang telah diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penghapusan registrasi kendaraan bermotor Bersama sama dengan tim Pembina SAMSAT dan pihak Jasa Raharja akan segera disosialisasikan akan adanya pemberlakuan sanksi Penghapusan registrasi sebagai Upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum.

b. Secara Represif

Penghapusan registrasi kendaraan, tidak serta merta langsung mengambil tindakan itu semisal ada pemilik yang secara bertahun-tahun tidak melakukan perpanjangan registrasi. Sebelum dihapus kepolisian bakal lebih dulu menghubungi pemilik kendaraan selama tiga kali berturut-turut. Jika tidak ada tanggapan, barulah penghapusan dilakukan. Pada proses itu pemilik merespon atau tidak, pokoknya surat akan kami kirimkan selama tiga kali selama tiga bulan. Regulasi terkait kemungkinan penghapusan identitas kendaraan juga tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti sampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masyarakat Kota Pekanbaru belum dilaksanakan. Karena masih ditahap inventarisasi dan belum dilakukan eksekusi. Hal tersebut dibenarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dimana peraturan tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2024.
2. Faktor yang menghambat penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Belum dilaksanakannya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Registrasi dan Idntifikasi Kendaraan Bermotor khususnya dalam Pasal 84 ayat (3)
3. Upaya yang akan dilakukan dalam menyikapi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, masyarakat Kota Pekanbaru bertindak melalui aparat pemerintah yang bersangkutan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya tersebut berupa telah dilakukannya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Ditlantas, dan Jasa Raharja yang dimana tahapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor masih di tahap Inventarisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Edisi Revisi Ke-2. Alfabeta, Bandung.
- Andrew Shandy Utama, 2019, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.
- Edi, Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Glenn Richard Pandelaki, 2018, “Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Negara Republik Indonesia, Lex Et Societatis*, Vol.. 6 no. 5,
<https://www.riau.go.id/home/content/2022/12/09/13538-info-jumlah-orang-yang-tewas-ge-gara-kecelakaan-lalulintas-di>, diakses, tanggal, 7 April 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring), <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, Diakses pada tanggal 02 Mei 2023.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Ngani, Niko, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Patricia Julia Abrahamz, 2023, “Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas”, *Pattimura legal journal* Vol. 2 No. 2.
- Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Kendaraan Bermotor.
- Rohani, R., Hasyim, H., Suteja, I. W., & Sideman, 2020 “Penyuluhan Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal PEPADU*, Vol.. 1 no. 3,
- Rustiyarningsih, S. (2011). “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”, *Widya Warta*, Vol. 2, No. 1.
- Septi Maulia, 2010, “Studi Penerapan Earmarking Tax Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kabupaten XXX Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.